

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu komitmen dalam membangun kehidupan berkeluarga untuk memenuhi misi keagamaan. Berdasarkan *Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan* menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut sesuai dengan perkawinan dalam ajaran Agama Islam. Dalam Agama Islam Allah SWT menyebutkan bahwa pernikahan adalah *mistaqan ghalizan* yang artinya perjanjian kuat (Tantu, 2013). Hal tersebut berdasarkan surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi “...*Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat*”. Istilah *mistaqan ghalizan* bukan hanya disebutkan dalam akad perkawinan saja, Allah SWT telah menyebutkan janji antara Allah dan para Rasul-nya (QS. Al-Ahzab/33:7) dan janji antara Nabi Musa AS dengan umatnya (QS. An-Nisa/ 4:154) sebagai *mistaqan ghalizan*. Berdasarkan fakta tersebut, janji suami dan istri dalam pernikahan setara dengan perjanjian Nabi Musa AS dengan umatnya, bahkan sekuat janji yang diambil Allah SWT dari para rasul.

Menikah dalam Islam itu sangat dianjurkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi “*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah)..*”. Ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam Sahih al-Bukhari, hadis no.5066 yang berbunyi “*Wahai sekalian pemuda! Barang siapa mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena dengan menikah dapat membantu menurunkan pandangan dan menjaga kesopanan (kemaluan dan dari zina)..*”. Hadis tersebut bukan hanya mengatakan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang harus disegerakan jika mampu, namun juga menjelaskan bahwa menikah adalah sarana umat muslim untuk menjauhi diri dari zina. Maka

pernikahan itu ibadah yang indah jika dilakukan sesuai ajaran agama, sayangnya hingga saat ini banyak pernikahan yang berakhir dalam perceraian.

Badan Pusat Statistika telah menunjukkan data yang menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 516.334 kasus perceraian sepanjang 2022. Jumlah tersebut naik sebanyak 15,31% dari tahun sebelumnya yang mencapai 447.743 kasus. Dari seluruh Indonesia, Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi (Rizaty, 2023). Di Bandung, Pengadilan Agama (PA) mencatat total kasus perceraian yang ditangani mencapai 7.365 perkara di tahun 2022. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7.075 perkara (Ridwan, 2023). Jika tidak ada upaya dalam mencegah kasus perceraian, angka tersebut akan terus melonjak. Dari ribuan kasus perceraian tersebut, disebutkan beberapa faktor yang melatarbelakangi kasus perceraian yaitu, konflik internal keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan ekonomi, dan perselingkuhan. Masalah-masalah tersebut terjadi karena lemahnya perencanaan pasangan suami-istri dalam hal pernikahan (Iqbal, 2018).

Pemerintah sudah memberikan solusi terhadap masalah tersebut, yaitu dengan membuka program bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan. Bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan merupakan program berbasis keterampilan dan pengetahuan yang menyediakan informasi tentang pernikahan. Kakankemenag Kota Tasikmalaya Dr. H. Supriana M.Pd menegaskan bahwa bimbingan pranikah itu dibutuhkan untuk menjadi salah satu upaya mencegah pernikahan (Rohayati, 2023). Demi memperkuat fondasi berkeluarga, kementerian agama tidak membatasi program ini kepada para calon pengantin yang akan menikah, namun juga diberikan bagi para remaja usia sekolah. Oleh karena itu, program ini dikemas menjadi bimbingan perkawinan usia sekolah (BRUS), dan bimbingan perkawinan remaja usia nikah (BRUN) yang lebih ditujukan kepada anak remaja dan dewasa muda (Rohayati, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut bimbingan pranikah itu baik untuk mempersiapkan diri kedalam dunia pernikahan. Namun berdasarkan data hasil wawancara, terlihat bahwa program ini memiliki berbagai kendala yang menyebabkan program tersebut belum berjalan secara maksimal. Kendala tersebut adalah pelatihan dalam program bimbingan pranikah ini kurang menarik dan hanya

terasa seperti sebatas formalitas saja. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan media yang lebih menarik untuk memberikan perbekalan pranikah kepada kalangan dewasa muda.

Media menarik yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan pembelajaran bimbingan pranikah adalah komik strip. Komik strip merupakan komik yang sederhana, memiliki sedikit panel, dan susunan yang kaku (Apsari & Aditya, 2019). Komik strip yang meliputi gambar dan cerita yang berisi unsur-unsur pembelajaran bukan hanya menghibur, namun juga memberikan pemahaman yang mudah diserap oleh pembaca (Ratnawuri, 2016).

Komik strip dapat membuat materi bimbingan pranikah yang berat lebih mudah dicerna, terasa lebih menarik dan menyenangkan. Selain itu, komik strip juga dapat menyebar dengan luas dan cepat dengan memanfaatkan media sosial. Berdasarkan pemikiran tersebut, diharapkan perancangan komik strip bertema bimbingan pranikah ini akan membantu kalangan dewasa muda untuk mempersiapkan diri sebelum menjalani kehidupan pernikahan dan menurunkan kemungkinan mereka untuk jatuh kedalam perceraian.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yaitu:

- Kurangnya wawasan tentang kehidupan pernikahan bagi pasangan muda siap nikah sehingga menyebabkan banyaknya kasus perceraian.
- Kurangnya media edukasi tentang bimbingan pranikah yang menarik dan sesuai dengan pandangan yang Islami bagi pasangan muda Muslim.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan poin-poin permasalahan dari bagian latar belakang dapat dirumuskan menjadi satu rumusan masalah, yaitu:

- Bagaimana cara merancang media yang menyenangkan dalam memberikan keilmuan tentang persiapan pernikahan dan menarik bagi pasangan muda?

## **1.4 Ruang Lingkup**

Hadirnya pembatasan masalah guna memfokuskan bahasan perancangan. Pembatasan masalah dalam perancangan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **A. Apa**

Media yang lebih menarik dan mudah diterima oleh calon pasangan dewasa muda Muslim.

### **B. Mengapa**

Bimbingan pranikah bagi calon pasangan muda sangat penting demi menjaga kesakralan pernikahan menurut Hukum Islam. Pemahaman yang keliru menjadikan banyak terjadi kasus perceraian pasangan muda dengan kecenderungan yang semakin meningkat.

### **C. Siapa**

Perancangan media bimbingan pernikahan menurut kajian Hukum Islam ini ditujukan bagi dewasa muda yang berusia 21-25 tahun.

### **D. Di Mana**

Penelitian dan perancangan ini akan dilakukan di Kota Bandung, Jawa Barat.

### **E. Kapan**

Penelitian dan perancangan ini dilakukan dari bulan Maret hingga Agustus 2023.

### **F. Bagaimana**

Penelitian ini bersifat kualitatif. Mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Kemudian data dianalisa dengan metode analisis deskriptif menggunakan analisis matriks.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Perancangan ini memiliki dua tujuan yang didapatkan berdasarkan latar belakang, adalah sebagai berikut :

### **A. Praktis**

Tujuan besar perancangan ini adalah untuk menghasilkan media yang informatif namun juga menyenangkan bagi kalangan muda muslim tentang persiapan pranikah yang akan membantu kalangan pemuda

muslim untuk mempersiapkan mental dan keilmuan mereka sebelum menikah.

## **B. Akademik**

Perancangan ini akan membantu mahasiswa dan mahasiswi angkatan berikutnya dalam pembelajaran dan tugas akhir yang mengajukan topik pembahasan yang serupa dengan edukasi pernikahan.

### **1.6 Metode Penelitian**

Perancangan ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggali data sesuai dengan tema pembahasan. Metode pengambilan data yang dilakukan dalam perancangan dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut:

#### **1.6.1 Pengambilan Data**

- **Observasi**

Perancangan ini melakukan pengamatan perusahaan pemberi proyek yang menghasilkan karya sejenis yaitu komik strip yang bertema Islami. Kemudian mengambil beberapa karya sejenis yang diambil dari sosial media Instagram.


- **Wawancara**

Penelitian ini melakukan wawancara dengan pakar bidang hukum agama, bimbingan pranikah serta beberapa sampel kalangan remaja di Bandung. Wawancara merupakan sebuah dialog untuk mencari tahu pemikiran narasumber dalam suatu hal yang tidak dapat diamati sendiri secara langsung (Soewardikoen, 2019).

- **Studi Literatur**

Penelitian ini mencari sumber referensi dari berbagai media seperti video, jurnal dan buku yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam tugas akhir ini, yaitu bimbingan pranikah, pernikahan, dan perancangan komik strip.

## 1.7 Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka berpikir

(Sumber: Hasil Olah Pemikiran oleh Irvi, 2023)

## 1.8 Pembabakan

Penulisan laporan ini disusun menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

- **BAB I**

Bab ini berisi fenomena permasalahan. Meliputi latar belakang, permasalahan, ruang Lingkup, tujuan penelitian, cara pengumpulan data, dan kerangka penelitian.

- **BAB II**

Bab ini berisi teori makro dan mikro yang dijadikan pijakan penelitian. Teori makro meliputi Teori Hukum Islam, Teori Desain Komunikasi Visual, Teori Media Edukatif, Teori Dewasa Muda dan Teori Komik. Teori mikro dari Hukum Islam meliputi pernikahan, bimbingan pranikah, menggambar, komik Islami, dan peran pemuda dalam Islam. Teori mikro dari Desain Komunikasi Visual meliputi fungsi dasar, unsur desain, prinsip desain, tipografi dan gambar. Teori mikro dari dewasa muda berisi generasi stroberi. Teori mikro dari komik meliputi komik strip, *the five choices*, karakter, dan perkataan.

- **BAB III**

Bab ini berisi uraian data hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil observasi meliputi data pemberi proyek, data produk, data target audiensi, dan data produk sejenis. Hasil wawancara menunjukkan data wawancara. Studi pustaka menyajikan data pengamatan video. Kemudian analisis menggunakan analisis matriks.

- **BAB IV**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan kemungkinan akan adanya penelitian lanjutan.